



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

JAMINAN DAN SERTIFIKAT PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan memeriksa kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Daerah;
- b. bahwa upaya menjamin kepastian hukum atas Produk Halal melalui pensertifikatan dan pengawasan Produk Halal di masyarakat perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing;
- c. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaminan dan Sertifikat Produk Halal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN DAN
SERTIFIKAT PRODUK HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
6. Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
7. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
8. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
9. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
10. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
11. Produk yang Sesuai Syariat Islam adalah harus memenuhi kriteria kriteria halal baik secara langsung dan tidak langsung, tidak mengandung unsur haram seperti babi, organ manusia, darah dan kotoran.
12. Proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan Bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
14. Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
16. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan

dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

BAB II ASAS

Pasal 2

Asas keberlakuan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan;
- c. keadilan;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektifitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan jaminan penyelenggaraan Produk Halal yang memerlukan peran dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat;
- b. menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha; dan
- c. meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk Daerah baik di tingkat antar Daerah, nasional, maupun internasional melalui sertifikasi halal.

BAB IV JAMINAN PRODUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan yang memasukkan, mengedarkan, dan/atau memperdagangkan produk berupa barang untuk digunakan dan/atau dikonsumsi dalam wilayah Daerah baik itu BDKT atau non BDKT wajib memberikan jaminan keamanan secara fisik, kimiawi, biologis dan jaminan kesehatan terbebas dari kontaminasi, Bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman penyakit, dan untuk produk pangan memenuhi kandungan gizi.

Bagian Kedua Sertifikat Produk Halal

Pasal 6

- (1) Setiap produk BDKT untuk penggunaan pada tubuh manusia dan/atau dikonsumsi yang masuk, beredar, dan diperdagangkan dalam wilayah Daerah wajib bersertifikat halal dan pada produknya tertera label halal.
- (2) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan produk yang memenuhi ketentuan syariat Islam yang lingkupnya meliputi :
 - a. berasal dari Bahan halal; dan
 - b. memenuhi Proses Produk Halal.
- (3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPJPH.

Pasal 7

- (1) Produk yang berasal dari Bahan diharamkan dan proses produksi tidak halal dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keberadaannya dalam wilayah Daerah wajib diberikan keterangan tidak halal.

Bagian Ketiga Label Halal

Pasal 8

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 9

Pelaku Usaha dilarang mencantumkan Label Halal terhadap produk yang wajib bersertifikat halal sedang produknya belum mendapatkan Sertifikat Halal.

BAB V PRODUK HALAL DAERAH

Bagian Kesatu Bahan Halal

Paragraf 1 Ruang Lingkup

Pasal 10

- (1) Kehalalan Bahan atas suatu produk yang digunakan atau dikonsumsi dalam proses produksi halal meliputi:
 - a. Bahan baku;
 - b. Bahan olahan;
 - c. Bahan tambahan; dan
 - d. Bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; dan
 - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologis, dan/atau rekayasa genetik.

Paragraf 2 Larangan

Pasal 11

Untuk Produk Halal terhadap Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilarang :

- a. berasal dari atau mengandung Bahan yang tidak halal;
- b. dihasilkan dari sarana dan prasarana produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan Bahan yang tidak halal sebagai salah satu Bahannya;
- c. bercampur dengan barang tidak halal atau najis yang dapat berasal dari Bahan tambahan, Bahan penolong dan fasilitas produksi; dan
- d. dapat menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia.

Bagian Kedua Proses Produksi Halal

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Ruang lingkup untuk proses produksi halal meliputi lokasi, tempat, dan peralatan.
- (2) Lokasi, tempat, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyembelian;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pengemasan;
 - e. pendistribusian;
 - f. penjualan; dan
 - g. penyajian.
- (3) Penyembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 13

Pemilik/Penyelenggara proses produksi halal memiliki kewajiban untuk lokasi, tempat, dan peralatan dalam keadaan:

- a. bersih dan higienis;
- b. bebas dari najis; dan
- c. bebas dari Bahan tidak halal.

Paragraf 3

Larangan

Lokasi, Tempat, dan Peralatan Untuk
Proses Produk Halal Penyembelihan

Pasal 14

- (1) Lokasi Proses Produk Halal penyembelihan hewan/unggas dilarang berada di lokasi yang sama dengan lokasi penyembelihan hewan/unggas tidak halal.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap lokasi berlaku ketentuan:
 - a. tidak berada di Daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
 - b. konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi dan dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter;
 - c. memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair; dan
 - d. memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan/unggas potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Pasal 15

- (1) Tempat Proses Produk Halal penyembelihan hewan/unggas dilarang menggunakan tempat berasal/bekas atau secara bergantian dengan tempat proses produksi penyembelihan tidak halal.
- (2) Tempat untuk Proses Produk Halal penyembelihan hewan/unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penampungan hewan;
 - b. penyembelihan hewan;
 - c. pengulitan;
 - d. pengeluaran jeroan;
 - e. ruang pelayuan;
 - f. penanganan karkas;
 - g. ruang pendinginan; dan
 - h. sarana penanganan limbah.

Pasal 16

Peralatan Proses Produk Halal penyembelihan hewan/unggas dilarang menggunakan peralatan berasal/bekas atau secara bergantian dengan peralatan proses produksi penyembelihan tidak halal;

Paragraf 4

Larangan

Tempat dan Alat Untuk Proses
Produk Halal Pengolahan

Pasal 17

- (1) Tempat untuk Proses Produk Halal pengolahan dilarang menggunakan tempat berasal/bekas atau secara bergantian dengan tempat proses produksi pengolahan tidak halal.
- (2) Tempat untuk Proses Produk Halal pengolahan hewan/unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penampungan Bahan;
 - b. penimbangan Bahan;
 - c. pencampuran Bahan;
 - d. pencetakan produk;
 - e. pemasakan produk; dan/atau
 - f. proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan produk.

Pasal 18

Peralatan Proses Produk Halal pengolahan dilarang menggunakan peralatan berasal/bekas atau secara bergantian dengan peralatan proses produksi pengolahan tidak halal.

Paragraf 5

Larangan

Tempat dan Alat Untuk Proses Produk Halal Penyimpanan

Pasal 19

- (1) Tempat untuk Proses Produk Halal penyimpanan dilarang menggunakan tempat berasal/bekas atau secara bergantian dengan tempat proses produksi penyimpanan tidak halal.
- (2) Tempat untuk Proses Produk Halal penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan Bahan;
 - b. penerimaan produk setelah proses pengolahan; dan
 - c. sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan produk.

Pasal 20

Peralatan Proses Produk Halal penyimpanan dilarang menggunakan peralatan berasal/bekas atau secara bergantian dengan peralatan proses produksi penyimpanan tidak halal.

Paragraf 6

Larangan

Tempat dan Alat Untuk Proses Produk Halal Pengemasan

Pasal 21

- (1) Tempat untuk Proses Produk Halal pengemasan dilarang menggunakan tempat berasal/bekas atau secara bergantian dengan tempat proses produksi pengemasan tidak halal.
- (2) Tempat untuk Proses Produk Halal pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk; dan
 - b. sarana pengemasan produk.

Pasal 22

Peralatan Proses Produk Halal pengemasan dilarang menggunakan peralatan berasal/bekas atau secara bergantian dengan peralatan proses produksi pengemasan tidak halal;

Paragraf 7 Larangan Tempat dan Alat Untuk Proses Produk Halal Pendistribusian

Pasal 23

- (1) Tempat pendistribusian untuk Proses Produk Halal dilarang menggunakan tempat berasal/bekas, bergantian dan/atau bersamaan dengan tempat pendistribusian produk tidak halal.
- (2) Tempat untuk pendistribusian Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi Produk; dan
 - b. alat transportasi untuk distribusi Produk.

Pasal 24

Peralatan pendistribusian Produk Halal dilarang menggunakan peralatan berasal/bekas atau secara bergantian dengan peralatan pendistribusian produksi pengemasan tidak halal.

Bagian Ketiga Larangan Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penjualan

Pasal 25

- (1) Tempat penjualan untuk Proses Produk Halal dilarang menggunakan tempat berasal/bekas, bergantian dan/atau bersamaan dengan tempat penjualan produk tidak halal.
- (2) Tempat untuk penjualan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penjualan produk; dan
 - b. proses penjualan produk.

Pasal 26

Alat yang digunakan dalam penjualan untuk Proses Produk Halal dilarang menggunakan alat yang berasal/bekas, bergantian dan/atau bersamaan dengan alat penjualan produk tidak halal termasuk sarana pembersihan alat dan sarana pemeliharaan alat.

Bagian Keempat Larangan Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyajian

Pasal 27

- (1) Tempat penyajian untuk Proses Produk Halal dilarang menggunakan tempat berasal/bekas, bergantian dan/atau bersamaan dengan tempat penyajian produk tidak halal.
- (2) Tempat penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyajian produk; dan
 - b. proses penyajian produk.

Pasal 28

Alat yang digunakan untuk penyajian dalam Proses Produk Halal dilarang menggunakan alat yang berasal/bekas, bergantian dan/atau bersamaan dengan alat untuk penyajian proses produk tidak halal termasuk sarana penyimpanan, pembersihan alat dan sarana pemeliharaan alat.

BAB VI PENDISTRIBUSIAN, PENJUALAN, DAN PENYAJIAN PRODUK ASAL HEWAN/OLAHAN ASAL NON HEWAN TIDAK HALAL

Pasal 29

Pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan tidak halal dilarang satu kesatuan dengan pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan halal.

Pasal 30

- (1) Pendistribusian produk olahan asal hewan dan/atau asal produk olahan asal non hewan tidak halal yang oleh produsen/distributor luar Daerah pengirimannya dilakukan secara bersamaan dengan produk olahan asal hewan dan/atau asal nonhewan halal hanya diperkenankan masuk kedalam wilayah Daerah dengan ketentuan berupa surat jaminan/ Pernyataan memuat tentang:
 - a. legalitas kegiatan usaha;
 - b. Produk Halal yang didistribusikan telah memenuhi ketentuan Bahan halal dan proses produksi halal.
 - c. kemasan Produk Halal dan tidak halal yang didistribusikan dengan wadah terpisah satu sama lainnya;
 - d. tidak terjadi kontaminasi silang dalam proses distribusi;
 - e. alat distribusi bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan produk segar asal hewan tidak halal; dan
 - f. apabila terbukti melanggar bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan kegiatan atau melarang pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di tengah Masyarakat.

Pasal 31

Penjualan dan penyajian produk segar dan olahan asal hewan dan non hewan tidak halal dalam wilayah Daerah berlaku ketentuan:

- a. untuk rumah/toko makanan wajib membuat tulisan “Non Halal” didepan rumah/toko yang dapat dilihat oleh setiap orang;

- b. untuk toko swalayan wajib menempatkan pada wadah tersendiri terhindar dari kontaminasi dan membuat tulisan produk “Non Halal”.

BAB V PENDIRIAN LPH

Pasal 32

LPH di Daerah bersifat mandiri yakni independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan baik secara perorangan atau kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Produk Halal di Daerah membentuk LPH.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis, atau perangkat Daerah.

Pasal 34

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak membentuk LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, LPH di Daerah dapat dibentuk oleh:

- a. badan usaha milik daerah sebagai bagian dari unit usaha atau anak perusahaan.
- b. lembaga keagamaan islam berbadan hukum di Daerah; atau
- c. perguruan tinggi negeri/swasta di Daerah yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan islam berbadan hukum atau yayasan islam berbadan hukum.

Pasal 35

LPH di Daerah merupakan lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dengan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 36

Pemerintah Daerah karena kewenangannya dapat melakukan pembinaan dan pengawasan JPH Daerah.

Pasal 37

- (1) Pembinaan JPH Daerah oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Pelaku Usaha produksi dan/atau peredaran BDKT atau pangan asal hewan dan asal non hewan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian informasi dan sosialisasi tentang sistem JPH;
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Pelaku Usaha untuk pemenuhan standar higienis sanitasi dan Produk Halal;
 - c. fasilitasi/pendampingan untuk Usaha Mikro dan Kecil untuk :

1. perolehan dan perpanjangan masa izin usaha perdagangan skala pabrikaan atau industri rumah tangga pada perangkat Daerah terkait pemberian izin;
2. perolehan dan perpanjangan masa Sertifikat Layak Hiegienis Sanitasi pada perangkat Daerah terkait pemberian sertifikat; dan
3. perolehan dan perpanjangan masa Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BPJPH untuk produk Daerah berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan serta produk yang diatur oleh Pemerintah wajib bersertifikat halal; dan
4. hal lainnya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan di Daerah.

Pasal 38

- (1) Pengawasan dilakukan untuk jaminan produk secara umum, Produk Halal Daerah berupa Bahan halal dan proses produksi halal, dan produk tidak halal yang dimasukkan, diedarkan, dan/atau diperdagangkan dalam wilayah Daerah baik berupa BDKT atau bukan BDKT termasuk asal hewan segar/asal olahan non hewan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. monitoring;
 - b. pemeriksaan dilapangan dan/atau dilaboratorium; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 39

- (1) Fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membawahi LPH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Dalam hal diperlukan Bupati dapat menetapkan pembentukan Tim pelaksana pembinaan dan pengawasan Produk Halal Daerah dengan melibatkan tokoh/pemuka agama di Daerah.

Pasal 40

Untuk hal yang bersifat penindakan atas hasil pengawasan dibantu oleh perangkat Daerah yang lingkup tugas dan kewenangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

Pasal 41

- (1) Pelaksana pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Bentuk laporan dan mekanisme pelaporan kepada Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sosialisasi dan edukasi mengenai JPH;
 - b. pendampingan dalam Proses Produk Halal;
 - c. publikasi bahwa Produk berada dalam pendampingan; dan
 - d. pengawasan Produk Halal yang beredar.
- (3) Pengawasan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berbentuk pengaduan dan pelaporan kepada BPJPH.

BAB IX PERAN DUNIA USAHA

Pasal 43

- (1) Bupati mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembinaan dan pengawasan Produk Halal.
- (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam pemenuhan Produk Halal.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha di Daerah yang tidak mematuhi larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran atau peringatan;
 - b. penyitaan terhadap produk yang telah diedarkan; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah Daerah berupa penghentian kegiatan usaha.

Pasal 45

Pemerintah Daerah dapat menyampaikan pelaporan kepada BPJH atas pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 46

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan Daerah ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal ...

BUPATI BALANGAN,

.....

Diundangkan di Paringin
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ... NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG JAMINAN DAN SERTIFIKAT PRODUK HALAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Namun saat ini Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.

Peraturan Daerah ini merupakan produk hukum Daerah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat Kabupaten Balangan atas kehalalan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Daerah. Pada prinsipnya, jaminan dan sertifikasi Produk Halal adalah penting diatur agar masyarakat memahami apa yang mesti dilakukan dan apa yang dilarang untuk suatu produk dapat dinyatakan halal. Intinya pada Bahan halal dan proses produksi halal dengan lingkup yang harus ditegaskan kepada masyarakat. Selain itu pada prinsipnya terhadap produk tidak halal juga merupakan kebutuhan bagi pemeluk agama lain selain Islam. Keberadaan produk tidak halal bukan merupakan suatu pertentangan bagi masyarakat di Daerah. Keberadaan produk tidak halal tentunya tidak dapat pada lokasi, tempat, peralatan yang sama dengan Produk Halal. Peraturan Daerah ini untuk menegaskan wilayahnya masing-masing dengan landasan saling menghormati antar pemeluk agama hingga tercipta kerukunan hidup beragama dan saling cinta damai dalam keseharian.

Secara hirarkis produk hukum ini merupakan produk yang terikat dengan pengaturan yang lebih tinggi kedudukannya, dengan mengambil sesuai batas kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pemberlakuan norma pengaturan disesuaikan dan diharmoniskan dengan ketentuan yang lebih tinggi, agar tidak terjadi konflik norma dan dapat diimplementasikan di Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Makanan Halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Produk Makanan Halal bertujuan melindungi masyarakat muslim.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Produk Makanan Halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Produk Makanan Halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektifitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Bahan yang diharamkan" adalah Bahan yang mengandung najis mughallazah (najis berat).

Yang dimaksud dengan "Produk tidak halal" adalah produk yang menggunakan atau mengandung Bahan berasal dari dan/atau mengandung babi, alkohol yang berasal dari pengolahan khamar, hewan yang disembelih tidak sesuai syariat, dan Bahan tidak halal yang ditetapkan berdasarkan fatwa MUI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud Bahan yang tidak halal seperti babi, darah, bangkai, khamar dan bagian dari tubuh manusia serta Bahan lainnya yang menurut syariat Islam diharamkan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ulama" adalah ahli agama tentang syariat kehalalan Produk yang berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.